

# **UNDIAN BERHADIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.)**

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah  
dan Syarat Mendapatkan Strata Satu Syariah (S.Sy)



Disusun Oleh:

Olivia Maheni Putri (10110569)

**FAKULTAS SYARIAH PRODI MUAMALAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA 1436 H / 2015 M**

# **UNDIAN BERHADIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.)**

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah  
dan Syarat Mendapatkan Strata Satu Syariah (S.Sy)



Disusun Oleh:

Olivia Maheni Putri (10110569)

Pembimbing:

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH PRODI MUAMALAH**


**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA 1436 H / 2015 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)**” yang disusun oleh Olivia Maheni Putri dengan nomor induk 10110569 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan pada sidang munaqasyah.

Pembimbing:



Dra. Afidah Wahyuni, M. Ag

Tanggal: 30 Desember 2014


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)” oleh Olivia Maheni Putri dengan NIM 10110569 telah diujikan di sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 14 Januari 2015. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 14 Januari 2015


Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, M. A

Ketua Sidang




Dra. Hj. Muzayyanah, M.A

Sekretaris Sidang



Chandra S.Ud

Penguji I




Dr. Hj. Romlah Widayati, M. A

Penguji II



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Olivia Maheni Putri

NIM : 10110569

Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 20 Februari 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)**” adalah benar-benar asli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 30 Desember 2014 M



Olivia Maheni Putri

## Motto

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

**“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Q.S An-Najm [53] : 39)**

## PERSEMBAHAN

1. Penulis menghaturkan penghormatan dan penghargaan yang tiada tara kepada Bapak Mamah Tercinta Tersayang Terkasih, yang telah membesarkan, mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada penulis, selalu memberikan motivasi dan do'a dengan penuh tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu Syariah.
2. Teruntuk adik tercinta Profesor Miftach, semoga kelak kau dapat meraih segala cita-citamu melebihi kakakmu ini, dan selalu berjuang bersama dalam menuntut ilmu.
3. Penulis menghaturkan pula penghormatan kepada para Guru Besar dan Guru Tahfizh yang telah bersedia membagi pengalaman serta berbagai macam ilmu pengetahuan selama studi di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT penguasa semesta alam shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat serta pengikutnya. Berkat anugrah limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, serta izin-Nya, sehingga penulis diberi kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Undian Berhadiah Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)”**

Perjalanan dengan penuh air mata dan perjuangan keras melawan panas dan dingin nya hari, peluh berjatuhan dalam penantian panjang dan rintihan rasa letih tidak menyurutkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya dengan limpahan karunia yang berharga dan kasih sayang dari-Nya.

Alhamdulillah dengan bantuan dari berbagai pihak penulis bisa selesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Prof. DR. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M. A. Yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama studi.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta , Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, M. A yang telah memberikan dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan waktu serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Ibu/Bapak Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama studi.
5. Seluruh staff Bank Muamalat Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara dan telah memberikan pengetahuan kepada penulis.
6. Teman-teman syariah seperjuangan angkatan 2010 di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, penulis haturkan terimakasih atas pikiran dan saran serta segala kenangan bersama dalam menempuh studi di Kampus IIQ Tercinta, hari-hari bersama kalian sangat indah dan menyenangkan, kalian yang terbaik. Dan juga kepada teman semua di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, penulis haturkan terimakasih atas segala perhatiannya.

7. Pimpinan perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dan perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memudahkan penulis mendapatkan bahan-bahan penulisan skripsi.
8. Para Instruktur Tahfizh, yang telah membimbing kami dalam menghafal Al-Quran selama studi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, tanpa beliau mungkin kami akan kesulitan dalam menghafal.

Akhirnya penulis berdoa semoga segala bantuan dan kebaikannya akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kiranya skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca. Amin.

Jakarta, 30 Desember 2014 M

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	<u>H</u>	h dengan garis di bawah
خ	kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	Sh	es dan ha
ض	Dh	de dan ha
ط	Th	te dan ha
ظ	Zh	zet dan ha
ع	‘	tanda petik diatas
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em

ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	'	koma terbalik di atas hadap kanan
ي	Y	Ye

## B. Vokal

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	<i>Fathah</i>
—	I	<i>Kasrah</i>
—	U	<i>Dhammah</i>

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي —	Ai	a dan i
و —	Au	a dan u

## C. Tanda Vokal Panjang

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Ā	a dengan topi di atas
يِ	Ī	i dengan topi di atas
وَا	Ū	u dengan topi di atas

## **DAFTAR ISI**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING ~ i**

**LEMBARAN PENGESAHAN ~ ii**

**PERNYATAAN PENULIS ~ iii**

**MOTTO ~ iv**

**PERSEMBAHAN ~ v**

**KATA PENGANTAR ~ vi**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ~ viii**

**DAFTAR ISI ~ x**

**ABSTRAKSI ~ xii**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah ~ 1
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ~ 16
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ~ 16
- D. Kajian Pustaka ~ 17
- E. Landasan Teori ~ 20
- F. Metodologi Penelitian ~ 22
- G. Sistematika Penulisan ~ 25

## **BAB II KONSEP UNDIAN BERHADIAH DALAM HUKUM ISLAM**

- A. Pengertian Undian Berhadiah ~ 27
- B. Landasan Hukum Undian Berhadiah ~ 32
- C. Jenis-Jenis Undian Berhadiah ~ 42
- D. Undian Berhadiah Menurut Pandangan Para Ulama ~ 45

## **BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA**

- A. Profil Bank Muamalat Indonesia ~ 61
- B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia ~ 65
- C. Tujuan Berdirinya Bank Muamalat Indonesia ~ 66
- D. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia ~ 67
- E. Produk dari Bank Muamalat Indonesia ~ 78

## **BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA**

- A. Undian Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia ~ 89
- B. Analisis Mekanisme Pemberian Undian Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia ~ 95
- C. Analisis Sumber Dana dari Adanya Undian Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia ~ 101

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ~ 111

B. Saran ~ 113

**DAFTAR PUSTAKA ~115**

**LAMPIRAN ~ 119**

## ABTRAKSI

Penelitian ini berjudul “*UNDIAN BERHADIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk)*”. Sebagaimana diketahui pada jaman sekarang ini, undian berhadiah marak terjadi baik di selenggarakan oleh perusahaan, perbankan ataupun lembaga pemerintah lainnya, hal ini terjadi demi persaingan satu sama lain untuk menarik minat masyarakat supaya memakai atau menggunakan produk yang mereka tawarkan. Undian berhadiah sering diidentikkan dengan judi dimana faktor keberuntungan menjadi dominan. Banyak pertanyaan yang muncul mengenai undian berhadiah apakah selamanya haram atautkah sebaliknya, halal. Loyalitas Syariah harus dipertanggungjawabkan di dalam operasional bank syariah dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah. Hal-hal yang melanggar prinsip syariah di antaranya yaitu apabila ada kontribusi dana dari peserta untuk hadiah. Kemudian dilihat dari sumber dana hadiah harus jelas, karena sumber dana dari adanya hadiah berpengaruh terhadap boleh atau tidaknya undian berhadiah itu dilaksanakan. Serta melihat hadiah yang diberikan oleh bank, bentuk hadiah yang diberikan juga mempengaruhi boleh atau tidaknya undian berhadiah itu dilaksanakan.

Dalam hal ini penulis membatasi pengkajian pada dunia perbankan syariah. Untuk mengetahui konsep undian berhadiah dalam pandangan hukum Islam, serta aplikasi program undian berhadiah di bank muamalat Indonesia sesuaikan dengan konsep hukum Islam. Untuk melakukan penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris yang bertujuan untuk menggambarkan undian berhadiah yang dilakukan bank muamalat Indonesia.

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa bank muamalat Indonesia mengikuti peraturan DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Dalam aplikasinya bank syariah tidak boleh mengambil dana hadiah dari dana sosial apalagi dari dana nasabah. Fatwa DSN menyatakan bahwa: “*Hadiah promosi*

*yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus milik yang bersangkutan, bukan milik nasabah*". Dalam mekanisme undian berhadiah bank muamalat mengambil dana yang bersumber dari dana promosi, dana promosi diambil dari laba (keuntungan bank muamalat) yang sebelumnya telah disisihkan. Di mana dana promosi tersebut diantaranya bisa digunakan untuk mengadakan program hadiah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap bank muamalat dan bank syariah lainnya dengan tetap menjalankan amanahnya sebagai bank yang menjalankan sistem dan operasional dengan berlandas pada hukum Islam. Sehingga nasabah tidak merasa ragu jika harus menabung dan berinvestasi di bank syariah. Karena hasil dari korelasi tersebut akan berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan peran syariah di dunia perbankan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undian berhadiah adalah salah satu contoh dari praktik muamalat. Muamalat merupakan urusan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, haruslah mereka saling berinteraksi satu sama lain, berjual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, maupun utang-piutang.

Sebagaimana diketahui, ketika Islam datang kepada masyarakat Arab yang menjalani kehidupan jahiliah, kala itu kehidupan tersebut mengandung beberapa macam muamalat, jual beli, akad (kontrak), dan lainnya. Islam mengharamkan riba serta segala hal yang mengandung kezaliman dan penipuan. Islam juga mengharamkan perjudian (*maysir*) serta melarang transaksi *al-gharar*<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup>Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun penyerahannya. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI; Edisi Revisi*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, 2012)

yakni semacam perjudian dan undian, baik banyak maupun sedikit.<sup>2</sup>

Selanjutnya jika dilihat pada jaman sekarang ini, undian berhadiah marak terjadi baik di selenggarakan oleh perusahaan, perbankan ataupun lembaga pemerintah lainnya, hal ini terjadi demi persaingan satu sama lain untuk menarik minat masyarakat supaya memakai atau menggunakan produk yang mereka tawarkan.

Bentuk hadiah yang diberikan bermacam-macam, mulai dengan hadiah berupa mobil mewah, rumah mewah, bahkan pelayanan jasa seperti tour ke Hongkong, tour ke Korea dan ada juga hadiah berupa Umrah dan Haji. Persyaratan yang ditentukan juga bermacam-macam, ada yang menggunakan kupon kemudian di undi dan ada pula dengan cara memperbanyak pembelian produk dari perusahaan makanan atau minuman sehingga mendapatkan poin, dan orang yang paling banyak mengumpulkan poin adalah yang berhak memenangkan hadiah.

Penulis berpendapat jika undian berhadiah di selenggarakan dengan tujuan hanya untuk menarik keuntungan tanpa memikirkan dampak yang terjadi di

---

<sup>2</sup>Yusuf Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Maret 2014), hlm. 12.

masyarakat, contoh, ada individu yang menggantungkan nasib pada program hadiah yang diikutinya (produk makanan), karena hadiah yang ditawarkan sangat menggiurkan maka dia rela melakukan apapun untuk mendapatkan hadiah, dia membeli produk makanan tersebut tanpa berpikir apakah barang itu benar-benar dia butuhkan atau hanya sekedar membeli demi mengikuti persyaratan dari program hadiah tadi maka jelas hal ini dilarang dalam Islam. Karena dapat membuat malas orang untuk berusaha dan bekerja, dengan alasan bahwa dia akan kaya jika dia bisa mengikuti undian berhadiah dan memenangkan hadiahnya.

Adapun metode yang dilakukan orang-orang barat yaitu berdasarkan pada ajakan untuk berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi dan membeli barang. Sampai-sampai mereka membelinya dengan cara hutang atau dengan mengangsur sekalipun hanya terpengaruh oleh iklan-iklan dan hadiah yang menarik.

مَا حَمَلَ عَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ الْحَرَامُ

Dalam kaidah syariat disebutkan bahwa “sesuatu yang membawa keharaman adalah haram<sup>3</sup> Oleh karena hadiah-hadiah besar tersebut akan membentuk manusia bersifat pemboros yang diharamkan, maka mencegahnya adalah wajib. Mengharamkan transaksi seperti ini akan menjaga harta dan akhlak orang Islam.<sup>4</sup>

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَقْسَدَةٌ  
وَمَصْلِحَةٌ فُدِّمَ دَفْعُ الْمَقْسَدَةِ غَا لِبًا

“Meninggalkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil mashlahat. Apabila antara mafsadat dengan mashlahat bertemu maka lebih baik menolak mafsadat.”<sup>5</sup>

Hal ini yang sering menjadi perdebatan diberbagai kalangan, dimana undian berhadiah sering diidentikkan dengan judi dimana faktor keberuntungan menjadi dominan. Para psikolog biasanya berpendapat bahwa perjudian itu

---

<sup>3</sup>Ibnu Najjar al-Hanbali, *Syarhu al Kaukab al Munir*, Makatabah Abiikan, Jilid 4, hlm. 447

<sup>4</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani “Fatwa-fatwa Kontemporer”, hlm. 28

<sup>5</sup>Yusuf Al- Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, Maret 2014), hlm.163

menimbulkan kecanduan, ini bisa menggolongkan perjudian gratis, entah lewat internet atau fasilitas-fasilitas lain, ke dalam kategori haram.

Ada contoh perjudian haram pada masa turunnya wahyu yang dilakukan orang-orang Arab di Makkah dan sekitarnya. Judi ini bentuknya filantropis: mereka akan menyembelih seekor unta dan membagikan dagingnya untuk fakir miskin. Mereka lalu memutar roda judi untuk menentukan siapa yang harus menanggung biayanya. Ini tidak diperbolehkan.<sup>6</sup>

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang karenanya ayat Al-Qur'an melarang maisir, menurut kitab-kitab Tafsir disebutkan sebagai berikut:

“Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas). Kartunya berjumlah sepuluh buah dengan nama:

1. Al-Fadzdz
2. At-Tauam
3. Ar-Raqib

---

<sup>6</sup> Monzer Kahf, *Tanya Jawab Keuangan & Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), cet.1 hlm. 90

4. Al-Halis
5. An-Nafis
6. Al-Musbil
7. Al-Mu'alla
8. Al-Manih
9. As-Safih
10. Al-Waghd

Masing-masing kartu tadi telah ditentukan isi/bagiannya, selain Al-Manih, As-Safih dan Al-Waghd. Yang tiga ini kosong.

Al-Fadzdz berisi 1 bagian, At-Tauam 2 bagian, Ar-Raqib 3 bagian, Al-Halis 4 bagian, An-Nafis 5 bagian, Al-Musbil 6 bagian dan Al-Mu'alla 7 bagian. Al-Mu'alla ini merupakan bagian yang tertinggi/terbanyak. Jadi jumlahnya 28 bagian. Kemudian mereka memotong seekor unta dan mereka bagi menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. kartu yang berjumlah 10 buah tadi dimasukkan ke dalam kantong dan diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Lalu kartu itu dikocok, dikeluarkan satu-persatu sehingga habis. Masing-masing peserta mengambil bagian

sesuai dengan isi/bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong (yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu yang kosong) harus membayar harga unta tersebut. Mereka yang menang sedikitpun tidak mengambil daging unta dari hasil perolehannya, akan tetapi semua daging itu diserahkan kepada orang-orang lemah (*fuqara' masakin*). Mereka yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah. Seperti kebiasaan orang-orang Arab, mereka sering membawa-bawa dan melibatkan suku atau qabilahnya dari mana mereka berasal, sehingga selalu berakhir dengan permusuhan, percekocokan bahkan saling membunuh dan berperang.

Iniilah bentuk maisir/judi Arab yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang kemudian dilarang/diharamkan oleh Al-Qur'an (Al-Maidah ayat 90-91).<sup>7</sup>

Perjudian diharamkan karena ada unsur *gharar* (ketidakpastian) di dalamnya. Yaitu sebagian orang diambil

---

<sup>7</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta:1987, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an [IIQ] Jakarta), hlm. 19

hartanya sementara sebagian orang yang lain mendapatkannya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu<sup>8</sup>. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4]: 29)*

Ada undian berhadiah yang tidak termasuk dalam kategori perjudian. Jika sebuah undian hanyalah promosi yang tidak mensyaratkan pembelian maka itu mirip hadiah yang diberikan sukarela untuk mengiklankan produk atau menarik lebih banyak konsumen.

Undian semacam itu diperbolehkan dalam Islam. Namun, kalau sebuah undian mensyaratkan pembelian kupon atau yang serupa itu dan tidak memberi imbalan apa

---

<sup>8</sup>Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. (Al-Quran dan Tafsirnya, Edisi yang disempurnakan, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)

pun atas pembelian itu kecuali bagi yang menang. Ini termasuk undian haram karena sama saja dengan perjudian.<sup>9</sup>

Dalam buku “*Al-Fatawa asy-Syar’iyyah fi al-Masa’il al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*” didapatkan dalam sebuah tanya jawab tentang hukum *qimar*<sup>10</sup> dan *maysir*. Telah populer dewasa ini, aktifitas sebagian lembaga dan kios-kios dagang yang mempublikasikan iklan-iklan di beberapa surat kabar dan media selainya dengan menyediakan hadiah-hadiah bagi siapa saja yang membeli barang dagangan yang ditawarkannya.

Hal ini menggoda sebagian orang untuk membeli dari kios (tempat) tersebut tanpa (melirik kepada) kios selainya atau membeli barang-barang yang sebenarnya dia tidak berminat hanya sekedar berambisi untuk mendapatkan salah

---

<sup>9</sup>Monzer Kahf, *Tanya Jawab Keuangan & Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), cet.1 hlm. 96

<sup>10</sup>Qimar menurut sebagian ulama adalah sama dengan maisir, dan menurut sebagian ulama lain qimar hanya pada mu’amalat yang berbentuk perlombaan atau pertarungan. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI; Edisi Revisi*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, 2012).

satu dari hadiah-hadiah tersebut, yang bisa jadi dia berhasil mendapatkannya dan bisa jadi pula tidak mendapatkannya.

Manakala cara seperti ini termasuk qimar (judi) yang diharamkan menurut syari'at, karena menyebabkan memakan harta manusia secara batil, membuat orang tergiur dan sebagai sebab barangnya menjadi laris sementara barang orang lain yang sejenis dan tidak berjudi seperti yang dilakukannya menjadi tidak laku atau bangkrut, perbuatan seperti ini adalah diharamkan dan hadiah yang diraih juga diharamkan menurut syari'at (termasuk jenis *maysir* yang diharamkan, dan juga termasuk *qimar*).

Maka, adalah wajib bagi para pedagang tersebut untuk berhati-hati dari melakukan perjudian seperti itu dan hendaklah mereka memberi kesempatan kepada orang lain sebagaimana yang mereka dapatkan.<sup>11</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ

---

<sup>11</sup>Tim Darul Haq, *Fatwa-fatwa Terkini 2*, ( Jakarta: Darul Haq, 2011), hlm.66, jilid 2

الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S Al-Maidah [5]: 90-91)<sup>12</sup>

Kemudian Syaikh Mustafa Ahmad Az-Zarqa Guru Besar Syariah universitas di Syria, secara terperinci membicarakan tentang penjualan berhadiah, Syaikh Mustafa Ahmad mengemukakan:

Dalam masalah ini saya membedakan hadiah menjadi dua jenis.

1. Hadiah sederhana seperti yang lazim diberikan para pedagang kepada pelanggan yang membeli barang dalam jumlah besar. Hadiah yang diberikan

---

<sup>12</sup>Al-Quran dan Tafsirnya, Edisi yang disempurnakan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)

- bisa berupa mainan anak-anak atau barang ekstra yang dibeli sebagai tanda terimakasih dan hiburan.
2. Hadiah berupa benda-benda mahal seperti mobil, kulkas, dan sebagainya yang hanya bisa diraih oleh para pemilik kupon di antara para pembeli setelah diundi seperti undian lotre.

Hadiah jenis pertama, barang-barang sederhana yang diberikan pedagang kepada pembeli yang berbelanja banyak dan membeli beberapa produk, adalah halal sebab hal itu merupakan tanda terima kasih kepada konsumen.

Sedangkan jenis hadiah kedua, yang diberikan lewat seleksi dalam undian, sebetulnya adalah lotre komersial yang menurut para ulama merupakan semacam perjudian dan oleh sebab itu haram serta mendatangkan dosa bagi pedagang dan pembeli. Hadiah yang didapat lewat cara diatas tidak halal.<sup>13</sup>

Mengomentari hal ini, ulama terkemuka, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mengatakan:

“Saya mendukung penjelasan fikih berbobot ini. Lagi pula, cara ala judi itu ujung-ujungnya adalah cara

---

<sup>13</sup>Monzer Kahf, *Tanya Jawab Keuangan & Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), cet.1 hlm. 94

melambungkan harga barang dagangan dengan membebani konsumen. Inilah buah dari cara Barat mendorong orang mengonsumsi berlebihan barang-barang sekalipun mereka sesungguhnya tidak memerlukan. Ini bertentangan dengan cara Islam yang menganjurkan pertengahan dalam segala sesuatu.”

Namun dalam hal ini penulis menekankan pada undian berhadiah di dunia perbankan, khususnya perbankan syariah. Bank menyelenggarakan undian berhadiah kepada para nasabah, dimana salah satu strategi mereka untuk menarik perhatian dan minat nasabah supaya lebih giat lagi dalam menabung dan investasi di bank. Undian berhadiah adalah salah satu bentuk promosi yang dilakukan bank untuk nasabah.

Undian berhadiah sering diidentikkan dengan judi dimana faktor keberuntungan menjadi dominan. Banyak pertanyaan yang muncul mengenai undian berhadiah apakah selamanya haram ataukah sebaliknya, halal. Loyalitas Syariah harus dipertanggungjawabkan di dalam operasional bank syariah dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah. Hal-hal yang melanggar prinsip syariah di antaranya yaitu apabila ada kontribusi dana dari peserta untuk hadiah. Kemudian dari sumber dana hadiah harus

jelas, karena sumber dana dari adanya hadiah berpengaruh terhadap boleh atau tidaknya undian berhadiah itu dilaksanakan. Serta dari hadiah yang diberikan oleh bank, bentuk hadiah yang diberikan juga mempengaruhi boleh atau tidaknya undian berhadiah itu dilaksanakan.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ  
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ  
الْعَفْوُ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.* (Q.S Al-Baqarah [2]: 219)<sup>14</sup>

Selanjutnya dilihat dari aspek kemasyarakatan, karena hadiah yang ditawarkan sangat menggiurkan misalkan berhadiahkan mobil mewah, rumah mewah, berbagai bentuk gadget dan lainnya maka ada nasabah yang rela mengikuti undian tersebut demi mendapatkan hadiah terkadang dengan

---

<sup>14</sup> Al-Quran dan Tafsirnya, *Edisi yang disempurnakan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)

cara menabung sebanyak-banyaknya hanya sebagai keinginan untuk dapat mengikuti program undian berhadiah.

Dari latar belakang ini, maka penulis menganalisis kedudukan undian berhadiah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Analisis yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tidak ragu akan produk perbankan syariah. Karena pastinya setiap produk perbankan syariah sudah diatur berdasarkan prinsip Islam, bank syariah pun harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan tersebut, jika prinsip-prinsip Islam tidak dijalankan maka bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional yang hanya mementingkan keuntungan uang bukan kemanfaatan yang diberikan.

Hal-hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul “UNDIAN BERHADIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.)”, sepengetahuan penulis belum ada pembahasan yang spesifik di Institut Ilmu Al-Qur'an mengenai hal ini.

### **A. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dibatasi pada pengertian dan tinjauan hukum Islam terhadap program undian berhadiah yang diadakan Bank, dengan memfokuskan:

1. Bagaimana konsep hukum Islam terhadap undian berhadiah?
2. Apakah program undian berhadiah di Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan konsep hukum Islam?

### **B. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui konsep undian berhadiah dalam pandangan hukum Islam
2. Mengetahui apakah program undian berhadiah di Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan konsep hukum Islam

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, selain akan menambah wawasan baru tentang program promosi bank salah satu diantaranya yaitu dengan adanya undian berhadiah, juga akan membantu mengaktualkan keilmuan yang selama ini ditekuni penulis, yaitu bidang ilmu hukum ekonomi Islam.
2. Dan bagi masyarakat agar lebih bersikap bijaksana dalam mengikuti program undian berhadiah yang diadakan bank.

### **C. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan**

Dari survey kepustakaan tentang program berhadiah yang menjadi telaah penting dalam penulisan penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya tentang program berhadiah yang dilakukan, antara lain:

1. Skripsi yang dibuat oleh Ma'unatul Mahmudah Mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Kuis Di Televisi*, tahun 2003 dalam skripsi ini yang lebih ditekankan adalah sisi diadakannya program kuis, sayembara, undian di televisi. Semisal kuis "Russian Roulette" (TRANS TV). Terlihat bahwa

pemenangnya akan mengadu nasib untuk mendapatkan hadiah dan juga bonus ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, “jika beruntung” atau tidak mendapatkan hadiah sama sekali (hilang) “jika tidak beruntung”. Skripsi ini juga membahas dampak dari diadakannya program kuis dalam hukum perekonomian Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Choliq, 2008 Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Qardhawi Tentang Undian Berhadiah*”. Skripsi ini membahas tentang pengkajian pendapat dan istinbath hukum Yusuf Qardhawi mengenai adanya Undian Berhadiah. Mengenai undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen, metode *al-wasath*-nya Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwasanya undian semacam lotre termasuk dalam kategori judi (*al-maisir*) sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 219 dan QS Al-Maa’idah ayat 90. Qardhawi tetap mengharamkan bentuk semacam ini kendati hasilnya digunakan untuk bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan. Qardhawi juga menyatakan bahwa hal tersebut adalah haram

meskipun pada awalnya beliau cenderung membolehkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Harry Dwicha Prayoga Mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul *Undian SMS Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam*, tahun 2012 skripsi ini membahas tentang undian sms berhadiah dalam pandangan Hukum Islam merumuskan dengan jalan Ijtihad sehingga menemukan bahwa Hukum Undian SMS Berhadiah menurut Perspektif Hukum Islam menyamakan 'illat-nya dengan hukum Judi. Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan meneliti bahan pustaka serta dokumen-dokumen dari MUI berupa Keputusan Komisi B Ijma' Komisi Fatwa se-Indonesia.

Dari beberapa penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang ingin penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni tinjauan hukum Islam khusus pada program undian berhadiah yang dilakukan bank Muamalat Indonesia dalam mempromosikan produknya.

Penulis yakini hingga saat ini belum ada penelitian mengenai hal tersebut.

#### **D. Landasan Teori**

Berdasarkan permasalahan di atas, bahwa penelitian ini menggunakan kerangka teori hukum Islam yang menjadi pegangan dan asumsi dasar penulis yakni berkaitan dengan program undian hadiah di bank, dan lebih cenderung dalam hal hukum islam mengenai maysir, gharar atau bahkan tadlis dalam pelaksanaannya program undian berhadiah dunia perbankan.

Penulis akan berusaha memecahkan masalah tersebut dengan menggali dari sumber hukum Islam yang telah seperti Al-Qur'an, Sunah Rasul, dan Fatwa-Fatwa Ulama yang membahas tentang Undian Berhadiah.

Dalam menguraikan tentang hukum undian diharuskan untuk kembali mengingat beberapa kaidah syari'at Islam yang telah dijelaskan dalam tulisan bagian pertama dalam pembahasan ini.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu<sup>15</sup>. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’ [4]: 29)<sup>16</sup>

Ketika nasabah mendapatkan undian berhadiah dalam proses pembagiannya, bank melakukan pemilihan pemenang secara acak sesuai dengan nomor account nasabah. Meski hal ini berlaku sama rata di seluruh Indonesia, tetapi kriteria yang berhak menjadi pemenang dalam undian berhadiah belum secara signifikan diketahui.

Hal itulah yang menjadi landasan pemikiran penulis dalam pembahasan seperti apa aplikasi penyelenggaraan

---

<sup>15</sup>Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. (Al-Quran dan Tafsirnya, Edisi yang disempurnakan, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)

<sup>16</sup>Al-Quran dan Tafsirnya, Edisi yang disempurnakan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)

sebuah bank dalam mempromosikan produknya jika terkait dengan pemberian undian berhadiah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan undian berhadiah yang dilakukan bank dimana program tersebut apakah ada terdapat adanya unsur maysir dan gharar dalam sumber dana dari hadiah, kemudian penulis meninjau dari segi hukum Islam.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan *empiris*. Data yang ada di lapangan akan dianalisis yang berupa wawancara kepada salah satu pengurus Bank Muamalat Indonesia yang mempunyai kepentingan terhadap penulisan skripsi ini.

### **3. Tahap Pengumpulan Data**

Pada tahap pengumpulan data ini menggunakan 2 metode:

#### **a. Library Research (penelitian kepustakaan)**

Mengumpulkan data dengan cara menelaah dan menelusuri literatur yang berkenaan dengan undian

berhadiah di bank, baik yang bersumber dari buku, majalah, artikel, dokumen dan lain sebagainya, yang berada di perpustakaan atau buku-buku lain tentang ekonomi Islam ataupun dari media elektronik misalnya internet.

b. Field Research (penelitian lapangan)

Mengumpulkan data dengan mendatangi langsung ke lapangan yaitu ke bank-bank yang mengadakan program hadiah, juga melalui brosur yang diterbitkan oleh bank ataupun secara langsung berinteraksi dengan objek penelitian, misalnya wawancara dengan customer service dengan cara tanya jawab secara lisan dari responden (nara sumber bank) untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan undian berhadiah di bank. Dalam hal ini adalah wawancara dengan nara sumber dari pihak bank Muamalat Indonesia.

#### **4. Tehnik Analisa Data**

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi (content analysis). Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

#### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

#### b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

#### c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

### **5. Tehnik penulisan**

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta”.

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I. Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II. Kajian Teori**

Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang pengertian undian berhadiah, landasan hukum undian berhadiah, Jenis-Jenis undian berhadiah, undian berhadiah menurut pandangan para ulama.

### **Bab III. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia**

Bab ini menguraikan tentang, profil Bank Muamalat Indonesia, visi dan misi Bank Muamalat Indonesia, tujuan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia, produk dari Bank Muamalat Indonesia.

Bab IV. Perspektif Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia.

Membahas tentang Undian Berhadiah yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia, analisis mekanisme pemberian Undian Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia, dan analisis sumber Dana dari Adanya Undian Berhadiah di Bank Muamalat Indonesia.

Bab V. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran / rekomendasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Jenis undian yang diperbolehkan dalam Islam, jika ditinjau dari sudut manfaat dan mudharatnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian. Adapun undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari dua jenis undian yaitu:
  - a. Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka di pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Biasanya, keuntungan yang diraihnyanya jauh lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkannya. Undian yang terdapat

unsur-unsur ini dalam Al-Qur'an disebut al-maisir.

- b. Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para "pengundi nasib" atau "peramal" sehingga akal pikirannya akan menjadi labil, kurang percaya diri, dan berpikir tidak realistis. Undian semacam ini dalam Al-Qur'an disebut al-azlam.

Sedangkan undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak yang diundi maupun bagi pihak pengundi sendiri, para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan di satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, dan tidak menderita kerugian. Yang termasuk kategori ini adalah segala macam undian berhadiah dari perusahaan-perusahaan dengan motif promosi atas barang produksinya, undian untuk mendapatkan peluang tertentu (karena terbatasnya peluang tersebut) seperti undian untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan cuma-cuma dan

undian untuk menentukan giliran tertentu, seperti dalam arisan. Termasuk juga dalam kategori ini bentuk undian dalam kategori prioritas urutan dalam perlombaan, baik olahraga maupun kesenian.

2. Setelah mencermati aplikasi undian berhadiah, mekanisme dan sumber dana di Bank Muamalat penulis menilai selaras dengan prinsip hukum Islam yang termuat dalam fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian antara mekanisme hadiah di Bank Muamalat dengan ketentuan pemberian hadiah menurut hukum Islam yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 .

## **B. Saran**

1. Bagi bank muamalat Indonesia dalam hal ini sebagai pihak penyelenggara undian berhadiah diharapkan bisa memberikan kemanfaatan dari hadiah tersebut. Untuk berbagi terhadap sesama dan tidak semata-mata karena ingin menarik keuntungan saja. Dengan tetap

berpedoman pada hukum Islam dan tidak keluar dari kaidah yang telah ditentukan.

2. Bagi nasabah agar lebih bijaksana meski ada atau tidaknya undian berhadiah yang diberikan bank tetap konsisten untuk menabung dan berinvestasi dengan baik. Tanpa mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari bagi hasil investasi di bank.
3. Bagi bank-bank syariah lainnya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap nasabah dalam bertransaksi maupun berinvestasi, sehingga nasabah tidak merasa ragu jika harus menabung dan berinvestasi di bank syariah. Karena hasil dari korelasi tersebut akan berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan peran syariah di dunia perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Gani, Bustami dkk., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama RI, 1983/1984
- A. Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Abdillah, Abu, *al-Adabul Mufrad, Bab Hadiah*, Beirut: Dar el Basyair Islamiyah, Jilid 1
- Al- Bahru Az Zukhor, al Bazzar, *Maktabah al Ulum wa al Hikam*, Madinah, Jilid 14.
- Al-Bukhari, Muhammad bin 'Isma'il bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, no. hadis 2593, Kitab al-Hibah, Bab Hibah al-Mar'ah li Ghair Zaujiha wa 'Itqahâ Idza kâna lahâ Zaujun fahuwa Jâiz, Kairo: Dar al-Fikr, 1999
- Al-Hanbali, Ibnu Najjar, *Syarhu al Kaukab al Munir*, Makatabah Abiikan, Jilid 4
- Al-Mazru'i, Ibrahim bin Abdillah, *Menebar Cinta dengan Hadiah*, Jogjakarta: Al Husna, 2007
- Al-Qur'an dan Tafsirnya, *Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, Maret 2014
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jakarta: Gema Insani Press, 2001

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2010
- Arifin Bin badri, Muhammad, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, Bogor: CV. Darul ilmi, 2011
- Azhim, Sa'id Abdul, *Terjemah Akhtha Sya'i'ah fi al-Buyu' wa Hukm Ba'dh al-Mu'amalat*, Jakarta: Qisthi Press, 2008
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1997
- Djazuli, A, dkk. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengantar*, Jakarta:Rajawali Grafindo Persada, 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI; Edisi Revisi*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, 2012
- Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012
- Kadir, A, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010

- Kahf, Monzer, *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*, Solo: Aqwam Media Profetika, 2010
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- Kuncoro, Mudrajad, dkk. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002
- Mahfudz, Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama, 2004
- Rangkuti, Freddy, *Keajaiban Teknik Selling Rasulullah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Shidik, Saifudin, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : PT. Intimedia Cipta Nusantara, 2004
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Tim Darul Haq, *Fatwa-fatwa Terkini 2*, Jakarta: Darul Haq, 2011, Jilid 2
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Wawancara dengan Divisi Compliance, Ust. Akmal Burhanuddin, Gedung Arthaloqa, Jakarta: 28 November 2014

Yusuf, Ahmad Muhammad, *Ensiklopedia Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Widya Cahaya, 2009

<http://hanikfitriani.blogspot.com/lotere-dan-undian-berhadiah.html>, diakses 02- juni-2002

<http://pengusahamuslim.com/fatwa-seputar-undian-berhadiah-3/>, diakses minggu, 23 September 2007

Dzulkornain sunus,  
<http://syiarsalaf.wordpress.com/2011/01/31/hukum-undian-berhadiah-dalam-islam/>, diakses 31 Januari 2011

Eko Sujadi, <http://undian-dalam-pandangan-islam.bintan.blogspot.com>, 15 Juni 2011

Joko Susilo, [http://undian menurut fikh-adh-dhuha-bjacks.blogspot.com](http://undian%20menurut%20fikh-adh-dhuha-bjacks.blogspot.com), 23 Mei 2012